

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan berinteraksi langsung dengan sumber informan.¹ Peneliti secara langsung melakukan studi lapangan untuk memperoleh data mengenai putusan verstek pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang penulis pilih karena berdasarkan pengalaman penelitiannya dan dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan dengan metode kuantitatif dan menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Normatif ialah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya. Diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin.² Dan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.³ Dalam penelitian jenis ini, penulis menerapkan *Judicial Case Study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).

¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 8

² Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana, 2016), 123

³ Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana, 2016), 149.

B. Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kudus yang beralamat di Jl. Raya Kudus-Pati Km.4, Salam Kidul, Dersalam, Kec. Bae, Kabupataten Kudus, Jawa Tengah. Dan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 mei 2022.

C. Subjek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kudus yaitu ibu Azizah Dwi Hartanti, S.H.I.,M.H., yang dipercaya dapat memberikan informasi atau menggambarkan bagaimana proses dalam menetapkan putusan verstek Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.Kds dalam perkara cerai gugat.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah suatu hal yang penting untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data langsung yang merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan.⁴ Penelitian ini langsung dilakukan di Pengadilan Agama Kudus dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan dengan cara mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan didukung oleh data-data kualitatif.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui bahasan dari berbagai dokumen, buku-buku, data laporan yang sudah ada dan berasal dari sumber kepustakaan yang dapat diolah kembali dengan melakukan analisis pada data yang telah didapatkan.⁵

⁴ Sumadi Suryab Rata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012) 75.

⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data digunakan untuk menunjukkan berbagai masalah yang mungkin muncul. Meskipun pengumpulan data adalah komponen yang paling penting dari setiap proyek penelitian, karena inti dari melakukan penelitian adalah untuk mengumpulkan data.⁶ Di dalam penelitian yang bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) jadi metode yang digunakan pada penelitian ini seperti berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara dan narasumber yaitu Hakim Pengadilan Agama Kudus ibu Azizah Dwi Hartanti, S.H.I.,M.H. Dalam penelitian ini, penulis menyusun konsep wawancara dengan cara menyusun berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan perkara verstek serta landasan hukum dalam pembuktian dan memutuskannya.

2. Dokumentasi

Untuk semakin memperkuat data pada penelitian ini penulis juga menggunakan teknik Dokumentasi, yaitu dari beberapa dokumen berupa arsip berkas putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor Perkara 432/Pdt.G/2021/PA.Kds Teknik ini untuk memperoleh data tentang ditetapkanya putusan *Verstek* dalam perkara cerai Gugat.⁷

2005). 133

⁶ Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 308.

⁷ Warka dan Muhammad Yahya Syachbrani, “Realisasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa (Studi Di Desa Munte, Luwu Utara, Sulawesi Selatan),” *Bongaya Journal for Research in Management* 1, no. 2 (2018): 234.

F. Pengujian Keabsahan Data

Untuk meyakinkan bahwa data yang telah disajikan adalah data yang absah dan memiliki kepercayaan, maka dilakukan teknik keabsahan melalui uji kredibilitas. Pada penelitian ini teknik keabsahan data peneliti adalah menggunakan triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁸ Triangulasi yang dilakukan peneliti adalah membandingkan lembar putusan pengadilan dengan hasil wawancara yang diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Catatan hasil wawancara dengan informan dapat digunakan untuk mencari atau mengorganisasikan data secara sistematis melalui analisis data. Tujuannya adalah untuk membantu peneliti lebih memahami masalah yang sedang mereka kerjakan dan mempresentasikan temuan mereka kepada orang lain..⁹

Untuk itu, upaya menemukan makna perlu terus dilakukan agar analisis data dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan di bawah ini:

1. Analisis Data

Teknik penambangan data dan sumber serta jenis data yang dikumpulkan di lapangan pasti akan berdampak pada pengumpulan data. Informasi untuk studi kualitatif datang dalam bentuk kata-kata dan tindakan, dengan dokumentasi pendukung (seperti dokumen) yang berfungsi sebagai informasi tambahan. Sumber data utama dalam penelitian adalah pernyataan dan tindakan dari mereka yang telah diwawancarai. Berbagai metode digunakan untuk mengumpulkan informasi ini, termasuk

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), 464.

⁹ Ahmad Rijali, " *Analisis Data Kualitatif* ", Jurnal Alhadharah 17, no.33, 2018, 84.

menulis catatan, merekam audio, dan mengambil foto. Sementara sumber informasi tambahan, seperti buku, dokumen resmi, dokumen pribadi, sumber dari arsip, dan artikel ilmiah, juga tersedia. Catatan lapangan sangat penting untuk pengumpulan data kualitatif karena merupakan instrumen utama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja lapangan.

2. Reduksi data

Dengan kata lain, reduksi data adalah proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang akan direkam di lapangan. Meskipun data belum terkumpul, pendekatan peneliti adalah merangkum data, mengkodekannya, mencari tema, dan kemudian membuat cluster berdasarkan kerangka konseptual penelitian dan masalah yang ditangani. Melalui pemilihan data dan selanjutnya klasifikasi ke dalam pola data yang lebih besar, ringkasan, atau deskripsi singkat. Selama proses reduksi data, hasil pengumpulan data dirangkum ke dalam kategori konsep dan tema. Dengan menarik kesimpulan dan menyajikan data, baik pengumpulan data maupun reduksi data saling terkait. Perkembangannya bersifat sekuensial, interaktif, dan sirkular, sehingga tidak terjadi sekaligus. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan dokumentasi yang dikumpulkan.

3. Penyajian Data

Dalam bentuk kegiatan informasi yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan dan tindakan dari informasi, penyajian data.” Berikut ini adalah contoh bagaimana data kualitatif ditampilkan: Teks naratif berbentuk catatan lapangan , grafik dan bagan. Informasi akan disajikan secara teratur dan dapat dimengerti untuk tujuan presentasi ini. Untuk dapat melihat apakah kesimpulan kami benar atau perlu diperiksa kembali.

4. Penarikan keputusan.

Kesimpulan terus menerus ditarik dari data yang dikumpulkan dan pola teratur, jalur sebab akibat, serta proposisi yang direkam saat melakukan kerja lapangan di lapangan. Juga dimungkinkan untuk sampai pada kesimpulan ini melalui pemeriksaan ulang (verifikasi) selama proses penelitian, termasuk penggunaan teknik seperti memikirkan kembali saat menulis, meninjau catatan lapangan.¹⁰



¹⁰ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Alhadharah*, 17 (2018), 85.